



P U T U S A N

Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **YUSNI**, tempat lahir di Padang, lahir pada tanggal 15 Juni 1968, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di GG. H. IBONG, RT. 002/ RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat I;
2. **NURDIN**, tempat lahir di Padang, lahir pada tanggal lahir q Januari 19856, pekerjaan pedagang, alamat di JL. H. IBONG RW.001/RW.009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat II;
3. **ZULVIANIS**, tempat lahir di Padang, lahir pada tanggal lahir 8 Deseber 1973, alamat di Griya Kenari AS, RT.002/RW.010, Bantar Gebang, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, sebagai Penggugat III;
4. **YULIARDI**, tempat di Padang, lahir pada tanggal 10 Juli 1980, pekerjaan Perdagangan, alamat di Bantar Gebang Barat, RT. 003/RW 003, Desa Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat IV;
5. **MULYADI**, tempat tinggal/tanggal lahir Padang/9 September 1988, alamat di GG. H. IBONG, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat V;
6. **EPENDI**, tempat/tanggal lahir: Jakarta/12 Mei 1969, pekerjaan Pedagang, alamat di Bantar Gebang Utara, RT 001/ RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat VI;
7. **MARTIAS**, tempat/tanggal lahir: Padang/7Maret 1966, pekerjaan pedagang, alamat di Bantar Gebang Selatan, RT 002/RW 008, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



8. **RATNA WILIS**, tempat lahir di Padang, lahir pada tanggal 15 November 1971, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Bantar Gebang Utara, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat VIII;
9. **JUHAERIAH NURBAITI**, tempat lahir di Bekasi tanggal lahir 8 Juli 1983, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di JL. Mustiksari, RT 001/RW 004, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat IX;
10. **NESIN**, tempat lahir di Bekasi, tanggal lahir 15 Juli 1971, pekerjaan pedagang, alamat di Bantar Gebang Utara, RT 001/RW 004, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat X;
11. **SUHARDI**, tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 10 Mei 1963, pekerjaan pedagang, alamat di Bantar Gebang RT 003/RW 004, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XI;
12. **ILHAM NUR**, tempat lahir di Pdang, tanggal lahir 10 Oktober 1979. Pekerjaan wiraswasta, alamat di GG. H. IBONG, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang sebagai Penggugat XII;
13. **WAHYUDI LIMBONG**, tempat lahir di Jakarta, tanggal lahir 20 September 1983, pekerjaan wiraswasta, alamat di Bantar Gebang Barat, RT.002/RW.009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XIII;
14. **MADRAIS**, tempat lahir di Bekasi, tanggal lahir 20 Februari 1974, pekerjaan pedagang, alamat di JL. Mustika Sari, RT 001/RW 004, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XIV;
15. **AHMAD ASHARI**, tempat lahir di Bekasi, tanggal lahir 5 Oktober 1977, pekerjaan wiraswasta, alamat di JL. Manyar Bantar Gebang, RT 002/RW 010, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XV;
16. **H. MANSYURDIN**, tempat lahir: -, tanggal lahir: -, pekerjaan pedagang, alamat di Bekasi Mede, RT 1/RW 2 Bekasi Timur, sebagai Penggugat XVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ZAHARDI**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 17 Agustus 1985, pekerjaan pedagang, alamat di JL. H. IBONG, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XVII;
18. **NURLAELA**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 5 Maret 1960, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di JL. H. IBONG, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XVIII;
19. **ICEP AHMAD YANI**, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 2 Maret 1975, alamat di Bantar Gebang Selatan, RT 003/RW 007, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XIX;
20. **IRPAN ARLIS**, tempat lahir di Bekasi, tanggal lahir 30 Oktober 1987, pekerjaan wiraswasta, alamat di Bantar Gebang Barat, RT 003/RW 001, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XX;
21. **MUCHTAR**, tempat lahir di Padan, tanggal lahir 25 April 1978, pekerjaan wiraswasta, alamat di GG. H. IBONG, R 0/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXI;
22. **H. ACEP bin H. AMAR**, tempat lahir di Bekasi, tanggal lahir 15 Juni 1964, pekerjaan wiraswasta, alamat di KP. Padurenan, RT 002/RW 001, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, sebagai Penggugat XXII;
23. **DONI EFRIADI**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 4 Maret 1981, pekerjaan karyawan swasta, alamat di G H. IBONG, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXIII;
24. **YUSRIAL**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 24 Februari 1970, pekerjaan perdagangan, alamat di JL. Saen No. 45, RT 003/RW 001, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXIV;
25. **IRFAN PASLA**, tempat lahir di Bekasi, tanggal lahir 3 Desember 1989, pekerjaan karyawan swasta, alamat di JL. H. IBONG, RT 001, RW 09, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXV;

Halaman 3 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. **WARNIATI**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 21 Juli 1971, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di JL. Saen No. 45, R 003/RW 001, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXVI;

27. **MASRIL**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 3 Maret 1971, pekerjaan pedagang, alamat di Bantar Gebang Utara, RT 003/RW 003, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXVII;

28. **MUHAMAD SOBARI**, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 12 Agustus 1982, pekerjaan karyawan swasta, alamat di JL. Mustika Sari, RT 001/RW 004, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXVIII;

29. **SUJA'I**, tempat lahir di Madura, tanggal lahir 15 Juni 1954, pekerjaan wiraswasta, alamat di JL. H. IBONG, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXIX;

30. **KELANA JAYA**, tempat tinggal di Bogor, tanggal lahir 31 Maret 1969, pekerjaan wiraswasta, alamat di Bantar Gebang Utara, RT 001/RW 009, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, sebagai Penggugat XXX;

Kesemuanya tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Bantar Gebang Keluarga Pencari Keadilan (HP2KPK) dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di Kantor kuasanya, Advokat-advokat dari Kantor Hukum LAW OFFICE TITO HANANTA KUSUMA & CO, beralamat di Pesona Anggrek Harapan Blok B 14/9, RT006/RW027, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 dan telah didaftarkan di pengadilan Negeri Bekasi Nomor 888/SK/2021/PN.BKS tanggal 18-06-2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

PT JAVANA ARTA PERKASA, alamat di Jalan Siliwangi No.1 RT 03 RW 09, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Gang SD 1 Bantar Gebang Bekasi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Farid, S.H., NIA KTA 94 10143, Miftakhul Huda, S.H., NIA KTA 02 11214, advokat pada Kantor Advokat

Halaman 4 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Adhikoro & Partners, beralamat kantor di Jln. Bangka Raya No. 43 Pelamampang, Jakarta Selatan 12720, Telp 021-7192525, nomor kontak handphone 0811865717, e-mail: farid.adhikoro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1121/SK/2021/PN.BKS tanggal 18-08-2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Dan:

DINAS PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KOTA

(PEMKOT) Bekasi, alamat di Gedung Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, RT 001 RW 005, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Dyah Kusumo W, S.H., M.H., Roosndajanti Retno, S.H., M.H., Melania Sari, S.H., Ade Suhendra, S.H., Muhammad Asgar, S.H., Adhi Parama Yoga, S.H., Rosilah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 511.2/786-DIDAGPERIN.Pasar tanggal 22 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 928/SK/2021/PN.BKS tanggal 29-06-2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 700/PDT/2021/PT BDG tanggal 31 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 5 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik kios kios di Pasar Bantar Gebang berdasarkan bukti berupa kwitansi pembayaran tanda lunas serta surat toko, adapun surat toko sebagian Penggugat diberikan sebagian lagi belum diberikan, yang belum diberikan alasan dari pihak Tergugat karena sedang dijaminkan di bank, serta Para Penggugat telah pula membayar lunas kios-kios yang ada di Pasar Bantar Gebang, Bekasi., dari hal ini saja Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena telah menjaminkan bukti kepemilikan (surat toko) Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat telah menempati kios dan berdagang di Pasar Bantar Gebang selama 10-20 tahun.
3. Bahwa Para Penggugat telah membayar lunas kios kios tersebut ke pengelola Pasar Bantar Gebang sebelumnya yaitu PT. SINARSARI NYTHIASA (pengelola Pasar Bantar Gebang sebelumnya) yang telah berganti nama menjadi PT. Javana Artha Perkasa dimana pemiliknya sama (itu-itu juga) dan diketahui tanah tempat Pasar Bantar Gebang berdiri adalah tanah negara.
4. Bahwa di kemudian hari, tepatnya tahun 2020, diumumkan adanya rencana Revitalisasi Pasar Bantar Gebang yang akan dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi dan PT Javana Arta Perkasa selaku Pengelola Pasar Bantar Gebang.
5. Bahwa Revitalisasi Pasar Bantar Gebang dilakukan tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat beralasan secara hukum menggugat karena ada hak-haknya yang dirugikan akibat tindakan dan perbuatan Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan ketentuan biaya Revitalisasi yang dibebankan Para Tergugat kepada Para Penggugat, dengan besaran:
 - a. Untuk Blok A sebesar 26,5 juta/meter/pedagang.
 - b. Untuk Blok B sebesar 22,5 juta/meter/pedagang.
 - c. Untuk Blok C sebesar 18 juta/meter/pedagang.

Halaman 6 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk kios di pinggir-pinggir pasar sebesar 26,5 juta/meter/pedagang.
- e. Untuk kios di lobby pasar sebesar 26,5 juta/meter/pedagang.
- f. Untuk kios di belakang pasar sebesar 26,5 juta/meter/pedagang.
7. Bahwa Para Penggugat hanya sanggup membayar 25 % (persen) dari biaya revitalisasi yang dibebankan Tergugat kepada Para Penggugat;
8. Bahwa terlebih Tergugat-pun tidak pernah melampirkan hasil uji kelayakan dari Pemerintah Kota Bekasi karena suatu bangunan yang akan direnovasi seharusnya harus melampirkan hasil uji kelayakan terlebih dahulu, apakah bangunan pengganti layak atau tidak dimana dalam proyek revitalisasi Pasar Bantergebang ini, Tergugat sama sekali tidak melampirkan hasil uji kelayakan sehingga bangunan pengganti sangat tidak layak ada kebocoran disana-sini;
9. Bahwa Para Penggugat telah diberikan batas waktu hingga tanggal 15 Maret 2021, untuk mengosongkan kios dan pindah lokasi.
10. Bahwa Para Tergugat telah secara sewenang-wenang secara arogan menutup akses Para Penggugat secara sepihak untuk berjualan sejak 15 Maret 2021 tanpa memperhatikan hak-hak Para Penggugat yang telah membayar dan melunasi segala bentuk pembayaran kios kepada Tergugat;
11. Bahwa akibat penutupan akses ke kios miliknya, Para Penggugat tidak dapat berdagang dan menderita kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil akibat penutupan akses, Tergugat sama sekali tidak peduli akan hak-hak yang paling mendasar dari Para Penggugat yaitu hak hidup untuk mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup serta pemberian nafkah anak istri Para Penggugat;
12. Bahwa PARA PENGGUGAT MERASA SANGAT DIRUGIKAN terkait dengan penutupan akses menuju kios tersebut, karena kios kios itu terdapat barang dagangan yang merupakan sumber mata pencarian Para Penggugat untuk menafkahi anak istrinya;
13. Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT yang menutup akses Para Penggugat menuju kios kios pasar adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

Halaman 7 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah mematikan mata pencaharian seseorang, dimana mencukupi kebutuhan hidup merupakan hak dasar hak asasi manusia;

14. Bahwa, sebelum menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka selanjutnya lebih dulu PENGGUGAT menguraikan mengenai Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dengan beberapa catatan dan penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman.
15. Bahwa, kemudian sampai pada penafsiran dan catatan yang merujuk pada Arrest Hoge Raad Lindenbaum vs Cohen pada 31 Januari 1919, yang memberikan pengertian lebih tajam dalam memaknai arti dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis saja, tetapi juga meliputi juga perbuatan atau kelalaian, meliputi:
- (i) Melanggar hak orang lain, atau
 - (ii) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
 - (iii) Melanggar kesusilaan
 - (iv) Kecermatan yang harus diperhatikan terhadap pribadi milik seseorang Yang mana dalam perkembangannya, Arrest Hoge Raad Lindenbaum vs Cohen pada 31 Januari 1919 diterima secara luas sebagai doktrin Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa dalam perkembangannya di Indonesia, mengutip pendapat **Prof. DR. Rosa Agustina, SH, MH**, dalam bukunya yang berjudul: "Perbuatan Melawan Hukum", terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal 117 , dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu:
- (i) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - (ii) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - (iii) Bertentangan dengan kesusilaan
 - (iv) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
17. Bahwa dalam perkembangan dan penerapannya di Indonesia telah ada beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang menerapkan Perbuatan Melawan Hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kepatutan, kesusilaan dalam masyarakat, yaitu diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59/PDT.G/2010.PN.KDI, 26 April 2011:

"Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan rumusan secara definitive mengenai arti perbuatan melawan hukum maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1984, di mana disebutkan suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteriam, yaitu:

- (a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- (b) Melanggar hak subjektif orang lain
- © Melanggar kaidah tata susila
- (d) Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat:

Menimbang, bahwa kriteria tersebut di atas tidak harus dipenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap sudah ada perbuatan melawan hukum".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 08/Pdt.G/2011/PN.F, 9 Desember 2011

"Menimbang, bahwa kriteria dan syarat Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 ada yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat alternatif:

Unsur kumulatif dari Perbuatan Melanggar Hukum:

Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukum:

- Adanya suatu kerugian:
- Adanya suatu kesalahan:
- Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Unsur alternatif dari Perbuatan Melanggar Hukum:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku:
- Melanggar hak subjektif orang lain:
- Melanggar kaidah tata susila
- Bertentangan dengan azaz PATIHA yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda:

"Menimbang, bahwa terhadap unsur kumulatif dari Perbuatan Melanggar Hukum seluruhnya harus dapat terpenuhi, sedangkan

Halaman 9 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap unsur alternatif dari Perbuatan Melanggar Hukum jika salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum:

Putusan Nomor. 35/PDT/2016/PT PAL, 23 Juni 2016:

"Menimbang. Bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitif tentang arti Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

- (a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- (b) Melanggar hak subjektif orang lain
- (c) Melanggar kaidah tata susila
- (d) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat:

Menimbang, bahwa kriteria tersebut di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum".

18. Bahwa dalam perkara a quo uraian unsur perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

Perbuatan yang melanggar undang-undang/aturan yang berlaku:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*)

Unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNSUR YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG/ATURAN HUKUM YANG BERLAKU.
- PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA MENUTUP AKSES PARA PENGGUGAT UNTUK BERDAGANG. DAN TINDAKAN PARA TERGUGAT MENUTUP AKSES MELANGGAR PASAL 192 KUHP JO PASAL 63 AYAT 1 UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.

Pasal 192

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam dengan:

- a. pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,
- b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.

PASAL 63 AYAT 1 UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.

Pasal 63 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal PASAL 192 KUHP JO PASAL 63 AYAT 1 UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN, maka TERBUKTI bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, karena telah melanggar Pasal-PASAL 192 KUHP JO PASAL 63 AYAT 1 UU NO.38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan dan uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERGUGAT Incasu PT. Javana Artha Perkasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Objek Gugatan yakni penutupan akses dan Revitalisasi yang dilakukan TERGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Tergugat hanya membebaskan sebesar 25 % dari biaya revitalisasi kepada para Penggugat;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT berupa ganti kerugian baik kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil
Berupa nilai nominal kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT dari perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
Kerugian Immateriil
Berupa nilai nominal kerugian immateriil yang dialami PARA PENGGUGAT yaitu nama baik dan profesionalitas PARA PENGGUGAT yang tidak ternilai dan tidak dapat dinilai dalam bentuk uang, namun apabila harus dihitung dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)
Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per hari dan dihitung sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul;
7. Menghukum **Turut TERGUGAT** untuk mematuhi isi putusan ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Halaman 12 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



Eksepsi *gemis aanhoeda nigheid*; kualifikasi pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas dan/atau keliru pihak dalam perkara

1. bahwa dalam doktrin ilmu hukum, pengertian Turut Tergugat adalah dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Dalam petitem, Turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (*Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"*)

bahwa begitu juga dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986 yang mempunyai kaidah hukum mengenai kualifikasi Turut Tergugat adalah *"bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan"* sebagaimana dinyatakan:

"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."

2. bahwa gugatan para Penggugat telah salah sasaran dalam menempatkan pihak dalam perkara, yang berkedudukan sebagai Tergugat seharusnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi dan sedangkan PT. Javana Arta Perkasa berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

bahwa pada perkara, kedudukan PT. Javana Arta Perkasa (Tergugat) adalah selaku kontraktor/pengembang/pelaksana pada proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang, sedangkan pemilik pekerjaan adalah Turut Tergugat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi) selaku pemilik atas pasar Bantar Gebang sebagai aset daerah kota Bekasi. Kedudukan Tergugat (PT. Javana Arta Perkasa) adalah pelaksana dari perintah pekerjaan Turut Tergugat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi);

3. bahwa pada perkara, para Penggugat telah keliru mendudukan Turut Tergugat selaku pihak yang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menguasai barang sengketa padahal faktanya Turut Tergugat in casu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi adalah selaku pemilik atas pasar Bantar Gebang; atau
 - tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan padahal faktanya revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah program dari Turut Tergugat sedangkan Tergugat adalah pelaksananya;
 - dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim padahal faktanya Turut Tergugat adalah selaku pihak yang terkait langsung dengan pokok-pokok gugatan;
4. bahwa dengan demikian, gugatan kabur atau tidak jelas dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi gugatan tidak lengkap/gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

5. bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan PT. Sinarsari Nythiasa pada perkara. Keterlibatan PT. Sinarsari Nythiasa di dalam perkara telah didalilkan pada gugatan yang mana PT. Sinarsari Nythiasa berkedudukan sebagai (vide posita gugatan angka 1 dan 3):
- selaku pengelola pasar Bantar Gebang sebelum revitalisasi pasar, yang dalam perkara adalah mengenai kepastian status para Penggugat selaku pemilik toko atau kios/los pasar, dan
 - apakah benar PT. Sinarsari Nythiasa menerima pembayaran uang toko (kios/los pasar) dari para Penggugat sebelum adanya revitalisasi hal mana untuk memastikan kedudukan para Penggugat adalah pedagang lama (eksisting), dan
 - siapakah yang menjaminkan surat toko pada bank, PT. Sinarsari Nythiasa ataukah Tergugat?
- yang hal-hal tersebut dibutuhkan dalam perkara untuk membikin terang duduk perkara;
6. bahwa keterlibatan PT. Sinarsari Nythiasa adalah mutlak dalam perkara sehingga dengan tidak ditariknya PT. Sinarsari Nythiasa menjadikan gugatan tidak lengkap atau kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR/TIDAK JELAS (*EXEPTIO OBSCUUR LIBELI*)

Halaman 14 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



Petitum kontradiksi dengan petitum lainnya

7. bahwa pada petitum angka 3 adalah kontradiksi dengan petitum angka 4 yang mana pada petitum angka 3 para Penggugat menuntut tidak sah dan batal revitalisasi pasar Bantar Gebang sedangkan pada petitum angka 4 para Penggugat menuntut Tergugat untuk membebaskan sebesar 25 % dari biaya revitalisasi pasar Bantar Gebang kepada para Penggugat;
8. bahwa maksud dari petitum angka 3 adalah para Penggugat menuntut tidak sah dan batal revitalisasi pasar Bantar Gebang hal mana keputusan Turut Tergugat mengenai revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah batal atau tidak berlaku dan dengan demikian tidak ada revitalisasi pasar Bantar Gebang;
bahwa namun pada petitum angka 4, para Penggugat menuntut diberikannya kompensasi harga hanya sebesar 25 % dari biaya revitalisasi pasar Bantar Gebang hal mana merupakan pengakuan para Penggugat terhadap adanya dan/atau pelaksanaan revitalisasi pasar Bantar Gebang yang artinya para Penggugat mendukung adanya revitalisasi pasar Bantar Gebang;
9. bahwa ketidak jelasan dan/atau ketidakpastian petitum gugatan para Penggugat tersebut menjadikan gugatan para penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libeli*) dan seharusnya tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum tidak didukung posita

10. bahwa pada petitum angka 3, para Penggugat menuntut tidak sah dan batal demi hukum terhadap objek gugatan yakni penutupan akses dan revitalisasi yang dilakukan Tergugat, yang artinya pelaku perbuatan penutupan akses dan revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah Tergugat;
bahwa namun pada posita gugatan angka 4, para Penggugat mendalilkan revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah Turut Tergugat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi) sedangkan Tergugat (PT. Javana Arta Perkasa) adalah selaku pengelola pasar Bantar Gebang yang artinya pelaku penutupan akses dan revitalisasi adalah Turut Tergugat;
11. bahwa pada petitum angka 5, para Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



bahwa namun tidak ada satu pun dalil pada posita gugatan yang menjelaskan mengenai rincian dari kerugian materiil untuk dapatnya para Penggugat menyimpulkan mengenai besaran kerugian materiilnya akibat perbuatan para Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

12. bahwa dengan demikian petitum tidak didukung oleh posita sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libeli*) dan karenanya harus ditolak atau tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum gugatan tidak rinci

13. bahwa pada petitum angka 4 tidak merinci mengenai berapa nilai harga dari 25 % dari biaya revitalisasi yang dituntut para Penggugat kepada Tergugat dan terhadap apa 25 % dari biaya revitalisasi tersebut ditujukan, apakah kepada biaya proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang ataukah kepada harga kios/los? karena perhitungan harga kios/los dan perhitungan biaya revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Ketidakjelasan petitum tersebut menjadikan gugatan para penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libeli*);

14. bahwa selain itu, pada petitum angka 5 mengenai kerugian materiil/kerugian nyata (*actual loss*) para Penggugat adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak disertai rincian mengenai dari mana asal muasal dan/atau dari mana dasar perhitungannya, karena dengan para Penggugat berjumlah 30 (tiga puluh) tentunya masing-masing dari para Penggugat mempunyai rincian perhitungannya sendiri-sendiri untuk dapatnya muncul kesimpulan kerugian para Penggugat secara akumulasi adalah berjumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

15. bahwa tuntutan kerugian yang tanpa dasar perhitungan dan/atau rincian perhitungan yang jelas namun petitum para Penggugat langsung mengakumulasi kerugian materiilnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka ketidakjelasan petitum tersebut menjadikan gugatan para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libeli*) dan seharusnya tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Objek Sengketa tidak jelas atau tidak pasti

16. bahwa pada gugatan terdapat 2 (dua) objek sengketa, yaitu:



- a. penutupan akses para Penggugat untuk berjualan, dan
 - b. revitalisasi pasar Bantar Gebang;
17. bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah hal yang sangat berbeda secara hukum dan tidak mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan (*innerlijke samenhang*) dan dengan adanya 2 (dua) objek sengketa yang berbeda mengakibatkan ketidakjelasan maupun kepastian hukum pada perkara maka menjadikan gugatan para penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libeli*);

Gugatan menggabungkan perkara (kumulasi gugatan) penutupan akses dan revitalisasi pasar Bantar Gebang.

18. bahwa pada gugatan terdapat 2 (dua) pokok gugatan, yaitu:
- gugatan penutupan akses para Penggugat untuk berjualan sebagaimana pada posita gugatan angka 10, 12, 13, dan 18, dan petitum angka 3;
 - gugatan revitalisasi pasar Bantar Gebang sebagaimana pada posita gugatan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 dan petitum angka 3;
- yang merupakan bentuk dari penggabungan (kumulasi) gugatan;
19. bahwa penggabungan gugatan tersebut telah melanggar syarat-syarat pokok penggabungan gugatan, yaitu:
- a. gugatan penutupan akses para Penggugat untuk berjualan dan gugatan penolakan revitalisasi pasar Bantar Gebang pada perkara tidak mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan (*innerlijke samenhang*);
 - b. peristiwa hukum yang mendasari gugatan penutupan akses para Penggugat untuk berjualan dan gugatan penolakan revitalisasi pasar Bantar Gebang pada para Penggugat adalah berbeda dan saling berlainan baik fakta maupun dasar yuridisnya;
 - c. gugatan penutupan akses para Penggugat untuk berjualan dan gugatan penolakan revitalisasi pasar Bantar Gebang pada perkara tidak mempunyai hubungan hukum pada subyek dan obyeknya;
20. bahwa penggabungan gugatan yang antara objek hukum dengan subjek hukum masing-masing berdiri sendiri juga akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pada Tergugat dan para Penggugat, yang akan menimbulkan upaya hukum bahkan eksekusi yang berbeda pula;
21. bahwa dengan 2 (dua) pokok perkara tersebut telah membuktikan dalam gugatan adanya obyek sengketa yang tidak jelas dan tidak pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggabungan gugatan yang demikian itu melanggar asas kepastian hukum dan karenanya haruslah ditolak;

22. bahwa penggabungan gugatan adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata karena seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah dan sendiri-sendiri dan oleh karena itu gugatan para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan karena Para Penggugat dalam menyusun gugatan adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta *in concreto* di lapangan;
3. Bahwa organisasi pedagang pasar Bantar Gebang adalah Rukun Warga Pasar (RWP) Unit Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi yang merupakan perkumpulan mewakili pedagang pasar Bantar Gebang yang statusnya diakui oleh Unit Pasar Bantar Gebang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi;
Selain Rukun Warga Pasar (RWP) terdapat perwakilan pedagang pasar Bantar Gebang pada usaha dagang sejenis yang diwadahi dalam Kelompok Usaha Sejenis (KUS) yang diakui oleh Unit Pasar Bantar Gebang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi;
4. Bahwa kedudukan Tergugat pada perkara adalah sebagai pengembang pelaksana proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang berdasarkan:
 - Tergugat sebagai pemenang lelang revitalisasi pasar Bantar Gebang kota Bekasi melalui pengumuman Pemenang Lelang Nomor 602.1/17-Pokja/Pasar Bantar Gebang tanggal 26 Januari 2018 yang menetapkan Tergugat sebagai Pemenang Lelang melalui Penetapan Pemenang Lelang oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Nomor 511.2/233-Disdagperin.Pasar tanggal 25 Januari 2018;
 - Dengan berdasarkan penetapan lelang tersebut, kemudian Pemerintah Kota Bekasi dan Tergugat membuat Kesepakatan Bersama Nomor 76 Tahun 2018-001/JAP-MOU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan maksud adalah kerjasama dalam rangka persiapan renovasi pasar Bantar Gebang dan bertujuan untuk

Halaman 18 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kerja sama renovasi dan pengelolaan pasar Bantar Gebang;

- Kesepakatan Bersama tersebut dikuatkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1148 Tahun 2019 Tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi tanggal 8 Oktober 2019 antara Tergugat dan Pemerintah Kota Bekasi (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama");

bahwa keputusan pemenang lelang revitalisasi pasar Bantar Gebang, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Bersama merupakan dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang;

5. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 1 adalah tidak berdasarkan fakta dan harus ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya diluruskan untuk terangnya perkara;

bahwa terhadap dalil gugatan mengenai *"para Penggugat adalah pemilik kios di pasar Bantar Gebang berdasarkan bukti berupa kwitansi pembayaran tanda lunas serta surat toko"* perlu diluruskan. Bahwa pedagang pasar Bantar Gebang mempunyai Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar dengan demikian tidak dikenal kepemilikan kios/los dan/atau surat toko pada pemakaian tempat kios/los pasar. Selain itu, Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan telah habis masa berlakunya pada akhir tahun 2018;

bahwa terhadap dalil gugatan mengenai *"adapun surat toko sebagian Penggugat diberikan sebagian lagi belum diberikan, yang belum diberikan alasan dari pihak Tergugat karena sedang dijaminkan di bank"* adalah dalil yang menyesatkan dan tidak didukung fakta. Surat toko atau Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar adalah dibawah penguasaan para pedagang pasar termasuk para Penggugat. Sedangkan Tergugat selaku pelaksana proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang yang secara kedudukan tidak berkaitan dengan surat toko atau Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar jadi bagaimana mungkin Tergugat bisa menjaminkannya surat toko atau Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar ke bank? Dengan demikian dalil para Penggugat adalah tidak berdasar fakta dan harus ditolak;

bahwa surat toko atau Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar yang merupakan bukti pemakaian kios/los pasar Bantar Gebang adalah dibawah penguasaan masing-masing pedagang pasar dengan kata lain yang berkuasa untuk menjaminkan surat toko atau Hak Pemakaian



Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar ke bank adalah si pemegang surat;

bahwa dengan masa berlaku Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar atau surat toko sampai dengan tahun 2018 yang artinya peristiwa dijaminkannya surat toko atau Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar adalah sebelum Tergugat memenangkan tender pada tahun 2018 dan/atau pelaksanaan proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang;

bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak berdasarkan fakta tersebut, para Penggugat harus dapat membuktikan kapankah peristiwa dijaminkannya surat toko (Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar) ke bank, apakah sebelum ataupun sesudah keputusan lelang revitalisasi pasar Bantar Gebang ditetapkan pada tahun 2018? Bagaimana surat toko yang dipegang/dikuasai sebagian para Penggugat dapat dijadikan jaminan ke bank?

dikarenakan kedudukan Tergugat adalah pelaksana proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang sedangkan pelaksana pengelola pasar Bantar Gebang sebelumnya menurut dalil gugatan adalah PT. Sinarsari Nythiasa maka pembuktian terhadap dijaminkannya surat toko ke bank dan oleh siapa yang menjaminkannya harus dibuktikan para Penggugat termasuk juga melibatkan PT. Sinarsari Nythiasa di dalam perkara untuk membuat terang perkara;

bahwa fakta mengenai Tergugat tidak pernah menjaminkan surat toko atau Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar ke bank adalah pertemuan tanggal 12 November 2018 yang dilaksanakan oleh Kepala Pasar Bantar Gebang dengan peserta perwakilan pedagang dari Rukun Warga Pasar (RWP), perwakilan pedagang, FAP, dan Koppas mengenai hutang pedagang pasar Bantar Gebang ke Bank Mandiri adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan pihak Tergugat selaku pengembang revitalisasi pasar akan menanggung utang pedagang pasar tersebut sebesar Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) dengan kata lain yang menjaminkan surat Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) atas kios/los pasar bukanlah Tergugat;

6. bahwa menanggapi dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 2 adalah harus diluruskan untuk memastikan legal standing para Penggugat pada perkara;

bahwa terhadap dalil gugatan mengenai *“para Penggugat telah menempati kios dan berdagang di pasar Bantar Gebang selama 10-20 tahun”* maka para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membuktikan bahwa dulunya mereka adalah pedagang pasar Bantar Gebang yang memegang Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) atas kios/los pasar baik memegang suratnya atau kuitansi pembayaran, baik kuitansi pelunasan pada pengelola pasar Bantar Gebang saat itu (PT. Sinarsari Nythiasa) atau kuitansi pembayaran oper pakai dari pedagang pasar sebelumnya untuk dapatnya para Penguat berkedudukan sebagai pedagang pasar eksisting (pedagang lama pemakai kios/los pasar);

7. bahwa menanggapi dalil Para Penguat pada posita gugatan angka 3 adalah tidak berdasarkan fakta maupun ketentuan peraturan yang berlaku dan harus ditolak dengan tegas;

bahwa dalil gugatan mengenai *"para Penguat telah membayar lunas kios-kios ke pengelola pasar Bantar Gebang sebelumnya yaitu PT. Sinarsari Nythiasa (pengelola pasar Bantar Gebang sebelumnya) yang berganti nama menjadi PT. Javana Arta Perkasa dimana pemiliknya sama (itu-itu juga)"* adalah dalil yang ngawur dan tidak berdasarkan fakta maupun alasan hukum; bahwa Tergugat telah berdiri sejak tahun 2004 dan mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2008 dan sampai dengan gugatan, kedudukan Tergugat masih eksis. Berdasarkan fakta tersebut membuktikan tidak ada kaitannya antara PT. Sinarsari Nythiasa dengan Tergugat dalam hal perubahan perseroan dan/atau pergantian nama dari PT. Sinarsari Nythiasa menjadi Tergugat;

bahwa selaku badan hukum, PT. Sinarsari Nythiasa maupun Tergugat adalah entitas yang berbeda dalam hal nama, anggaran dasar, modal, dan perjanjian pesero di dalamnya (vide pasal 1, pasal 2, pasal 5, dan pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan dengan dasar hukum tersebut maka dalil gugatan mengenai *"pergantian nama dari PT. Sinarsari Nythiasa menjadi PT. Javana Arta Perkasa in casu Tergugat"* maupun dalil *"dimana pemiliknya sama (itu-itu juga)"* adalah dalil yang ngawur tidak berdasarkan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku; bahwa pada dalil para Penguat tersebut telah mengakui keterlibatan atau adanya pihak lain dalam perkara yaitu PT. Sinarsari Nythiasa selaku pengelola pasar Bantar Gebang sebelum adanya revitalisasi pasar yang mempunyai hubungan hukum dengan para Penguat dalam hal menerima pembayaran uang kios maka tidak diikutsertakannya PT. Sinarsari Nythiasa di dalam perkara adalah membuat gelap perkara terkait dengan tuduhan para Penguat mengenai dijaminkannya surat toko/kios pasar pada bank oleh

Halaman 21 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (vide posita gugatan angka 1) dan juga membuktikan gugatan para Penggugat adalah kurang pihak;

bahwa pada dalil tersebut, para Penggugat mengakui pasar Bantar Gebang berdiri diatas tanah negara yang hal tersebut terkait langsung dengan kedudukan Turut Tergugat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi) selaku pemilik pasar Bantar Gebang sebagai aset pemerintah kota Bekasi yang artinya kualifikasi Turut Tergugat adalah terkait langsung dengan pokok perkara sebagai pemilk pasar Bantar Gebang, yang membuat keputusan mengenai revitalisasi pasar Bantar Gebang dan dengan demikian para Penggugat sendiri mengakui kualifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi di dalam perkara adalah sebagai tergugat dan bukannya sebagai Turut Tergugat;

8. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 4 adalah tidak berdasar fakta dan harus ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya diluruskan;

bahwa rencana revitalisasi pasar Bantar Gebang sudah diumumkan oleh Unit Pasar Bantar Gebang qq. Turut Tergugat kepada para pedagang pada Maret 2018 dan bukannya tahun 2020, yang mana Unit Pasar Bantar Gebang menerbitkan surat edaran kepada para pedagang pasar akan rencana revitalisasi pasar dan memasang pengumuman revitalisasi pasar di dalam pasar Bantar Gebang maupun di kantor Unit Pasar;

bahwa revitalisasi pasar Bantar Gebang sudah diputuskan pada tahun 2018 dengan pemenang lelang revitalisasi adalah Tergugat (vide angka 4 Jawaban) dan sosialisasi mengenai revitalisasi pasar Bantar Gebang dan musyawarah mengenai harga kios/los pasar sudah dilakukan sejak dari tahun 2018 dan dilakukannya serangkaian rapat atau pertemuan yang diinisiasi, diadakan, maupun difasilitasi oleh Turut Tergugat cq. Unit Pasar Bantar Gebang dan dihadiri oleh perwakilan pedagang pasar Bantar Gebang, dan Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagaimana berikut:

- a. Sosialisasi revitalisasi pasar Bantar Gebang dan musyawarah harga kios/los pasar dengan dilaksanakan:
- Pertemuan pada 8 Maret 2018, dihadiri Turut Tergugat, Kepala Pasar, Tergugat, dan perwakilan pedagang (Rukun Warga Pasar/RWP);
 - Kepala Pasar Bantar Gebang menerbitkan surat Edaran Nomor: 511.2/073-PBG/III/2018, Perihal: Edaran tanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada para pemilik kios/los pasar Bantar Gebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan pada 7 Mei 2018, dihadiri Tergugat, Kepala Pasar Bantar Gebang, perwakilan pedagang yang tergabung dalam Rukun Warga Pasar/RWP, dan perwakilan pedagang;
- Rukun Warga Pasar telah mengirimkan surat bertanggal 5 Maret 2018 mengenai Surat Pernyataan Hak dan Fasilitas Pedagang Yang Minta Dipenuhi oleh Pihak Pengembang;
- Kepala Pasar Bantar Gebang menerbitkan surat Edaran II Nomor: 511.2/073-PBG/III/2018, Perihal: Pemutakhiran Data Kios/Los tanggal 23 Juli 2018 yang ditujukan kepada para pemilik kios/los pasar Bantar Gebang;
- Pertemuan pada 20 Agustus 2018 dihadiri Kepala Bidang Pasar, Tergugat, Kepala Pasar Bantar Gebang, dan perwakilan pedagang (Rukun Warga Pasar/RWP);
- Pertemuan pada 14 September 2018 dihadiri Kepala Bidang Pasar, Tergugat, Kepala Pasar Bantar Gebang, perwakilan pedagang dari Rukun Warga Pasar/RWP, dan perwakilan pedagang dari IKM;
- Pertemuan pada 8 Oktober 2018 dihadiri Kepala Pasar Bantar Gebang, Tergugat, perwakilan pedagang dari Rukun Warga Pasar/RWP, dan Turut Tergugat;
- Pertemuan pada 17 Oktober 2018 dihadiri Unit Pasar Bantar Gebang, Tergugat, perwakilan pedagang dari Rukun Warga Pasar/RWP, dan perwakilan pedagang dari kelompok usaha kosmetik, emas, pakaian dan ikan basah mengenai wacana harga kios lantai dasar per meter sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 35.000.000,-. Untuk harga los sebesar Rp. 12.500.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- ;
- Pertemuan pada 12 November 2018 dihadiri Kepala Pasar Bantar Gebang, perwakilan pedagang dari Rukun Warga Pasar/RWP, perwakilan pedagang, Tergugat, dan Koppas mengenai hutang pedagang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000.000,- pihak Tergugat selaku pengembang akan bertanggung jawab sebesar Rp. 29.000.000.000,-;
- Pertemuan pada 26 November 2018 dihadiri Kepala Pasar Bantar Gebang dan staf, perwakilan pedagang, perwakilan pedagang Rukun Warga Pasar/RWP, Tergugat, FAP, dan Koppas mengenai harga kios/los berdasarkan lokasinya (depan, tengah, dan belakang) yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya;

Halaman 23 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Musyawarah mengenai harga kios/los pasar antara Tergugat dan pedagang dengan pengawasan Dinas Unit Pasar Bantar Gebang qq. Turut Tergugat dengan dilaksanakan;

Pertemuan pada 3 Desember 2018 yang dihadiri perwakilan pedagang, perwakilan pedagang Rukun Warga Pasar/RWP, Kepala Pasar Bantar Gebang dan staf, FAP, dan Tergugat mengenai penawaran harga kios/los dari Tergugat kepada pedagang pasar Bantar Gebang, sebagai berikut:

-	Lantai Dasar	Rp	35.000.000,-	Biru
			30.000.000,-	Pink
			30.000.000,-	Kuning
			28.000.000,-	Orange
			25.000.000,-	Hijau
			23.000.000,-	Putih
-	Lantai Basement	Rp	30.000.000,-	Biru
			25.000.000,-	Pink
			25.000.000,-	Kuning
				Orange
			18.000.000,-	Hijau

- Pertemuan pada 21 Januari 2019;
- Pertemuan pada 30 Januari 2019;
- Nota Dinas Unit Pasar Bantar Gebang Nomor: 500/042-PBG/II/2019, Perihal: Penawaran Harga Kios/Los Lt. Basement dan Lt. Dasar tanggal 31 Januari 2019 mengenai hasil rapat tanggal 21 Januari 2020 dari perwakilan kelompok usaha sejenis (KUS) pasar Bantar Gebang (pedagang sayur, daging, emas, mamin, kosmetik, kambing, sembako, ayam, sandal, sepatu, tempe, plastik, ikan) mengenai kesepakatan pedagang pada harga kios/los pasar :

No	Lokasi Lantai	Harga Pengembang		Penawaran			PPn
				Pedagang			
				%	Harga		
1	Basement						Tanggung jawab pengembang
	Kios Biru	Rp	35.000.000	25	Rp	8.750.000	
	Kios Pink		30.000.000	25		7.500.000	
	Kios Kuning		28.000.000	25		7.000.000	
	Kios Hijau		25.000.000	25		6.250.000	
	Kios Orange		23.000.000	25		5.750.000	
	Los Hijau		20.000.000	20		4.000.000	
	Los Orange		18.000.000	18		3.240.000	
	Los Kuning		15.000.000	15		2.250.000	
2	Dasar						
	Kios Biru	Rp	40.000.000	25	Rp	10.000.00	Tanggung

Halaman 24 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



				0	jawab pengemb ang
	Kios Pink	35.000.000	25	8.750.000	
	Kios Kuning	30.000.000	25	7.500.000	
	Kios Orange	28.000.000	25	7.000.000	
	Kios Hijau	25.000.000	15	3.750.000	

- Berita Acara Rapat Nomor: 511.2/0157/Disdagperin.Pasar Tentang Harga Kios/Los Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi tanggal 5 Maret 2019:

Harga Jual Lantai Basement (Rp)

No	Tempat Usaha	Harga Kesepakatan/M2
1	Kios ukuran 3 x 4 M (Hook)	22.500.000
2	Kios ukuran 3 x 4 M (Tengah)	18.750.000
3	Kios ukuran 3 x 3 M (Hook)	21.000.000
4	Kios ukuran 3 x 3 M (Tengah)	17.250.000
5	Kios ukuran 2 x 3 M (Hook)	17.250.000
6	Kios ukuran 1,5 x 1,5 M (Hook)	14.400.000
7	Kios ukuran 1,5 x 1,5 M (Tengah)	10.400.000
8	Kios ukuran 2 x 1,5 M (Hook)	14.400.000
9	Kios ukuran 2 x 1,5 M (Tengah)	10.400.000

Harga Jual Lantai Dasar (Rp)

No	Tempat Usaha	Harga Kesepakatan/M2
1	Kios ukuran 4 x 4 M (Hook)	26.250.000
2	Kios ukuran 3 x 4 M (Hook)	26.250.000
3	Kios ukuran 3 x 4 M (Tengah)	22.500.000
4	Kios ukuran 3 x 3 M (Hook)	21.000.000
5	Kios ukuran 3 x 3 M (Tengah)	18.750.000
6	Kios ukuran 2 x 1,5 M (Tengah)	19.550.000
7	Kios ukuran 2 x 1,5 M (Hook)	23.800.000
8	Kios ukuran 1,5 x 1,5 M (Hook)	23.800.000
9	Kios ukuran 1,5 x 1,5 M (Tengah)	19.550.000

Harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bekasi tentang Penetapan Harga Kios/Los Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan yang telah terurai tersebut diatas mengenai musyawarah harga kios/los pasar Bantar Gebang antara Tergugat dan pedagang pasar Bantar Gebang telah berlangsung intens dan lama (dari tahun 2018 - 2019) dan serta melibatkan perwakilan pedagang yang tergabung dalam Rukun Warga Pasar (RWP), unsur pedagang pasar lainnya (Kelompok Usaha Sejenis (KUS) dan IKM) maupun Turut Tergugat cq. Dinas Unit Pasar Bantar Gebang;

Harga kios/los pasar pada Berita Acara Rapat sudah mengakomodir keinginan para pedagang hal mana harga kios/los pasar tersebut ditentukan sendiri oleh pedagang pasar tertuang pada Nota Dinas Unit Pasar Bantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Nomor: 500/042-PBG/II/2019, Perihal: Penawaran Harga Kios/Los Lt. Basement dan Lt. Dasar tanggal 31 Januari 2019 mengenai hasil rapat tanggal 21 Januari 2020 dari perwakilan kelompok usaha sejenis (KUS) pasar Bantar Gebang;

Harga kios/los pasar yang diajukan Tergugat telah ditawarkan perwakilan pedagang pasar dengan meminta potongan variatif sebesar 15 %, 18 %, 20 %, dan 25 % ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % yang ditanggung Tergugat sehingga potongan harga kios/los pasar adalah sebagai berikut (vide table Nota Dinas Unit Pasar Bantar Gebang Nomor: 500/042-PBG/II/2019, Perihal: Penawaran Harga Kios/Los Lt. Basement dan Lt. Dasar tanggal 31 Januari 2019 mengenai hasil rapat tanggal 21 Januari 2020):

Besaran Potongan harga kios/los :

- sebesar 25 % (dari 15 % + 10 % = 25 %),
- sebesar 28 % (dari 18 % + 10 % = 28 %),
- sebesar 30 % (dari 20 % + 10 % = 30 %),
- sebesar 35 % (dari 25 % + 10 % = 35 %)

9. bahwa sebagaimana diterangkan pada Jawaban angka 8 tersebut diatas, musyawarah mengenai harga kios/los pasar Bantar Gebang yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah dalam rangka menampung masukan-masukan dari para pedagang terhadap harga kios/los pasar pasca revitalisasi;

bahwa kedudukan Tergugat bukanlah penentu terhadap harga kios/los pasar karena kedudukan Tergugat hanyalah selaku mandat dari Pemerintah Kota Bekasi cq. Turut Tergugat yang dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Bantar Gebang diberikan hak dan kewajiban untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi membuat kesepakatan harga kios/los dengan para pedagang sedangkan yang berwenang untuk memutuskan harga kios/los pasar Bantar Gebang adalah Wali Kota Bekasi;

Pasal 4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Javana Arta Perkasa Nomor: 76 Tahun 2018-001/JAP-MOU/II/2018 Tentang Renovasi Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi menyatakan:

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan verifikasi atas dokumen hasil sosialisasi dan persetujuan pedagang;

Halaman 26 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menyusun keputusan Wali Kota tentang Penetapan Harga Kios/Los;
- d.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan sosialisasi terkait rencana renovasi pasar Bantar Gebang;
- b. Menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi
- c. Membuat kesepakatan harga kios/los dengan pedagang;
- d. ...

Pada Kesepakatan Bersama tersebut diatas, Pihak Kesatu adalah Pemerintah Kota Bekasi dan Pihak Kedua adalah Tergugat; bahwa Wali Kota Bekasi yang berwenang memutuskan terhadap harga kios/los pasar Bantar Gebang adalah sejalan dengan kedudukan Pemerintah Kota Bekasi selaku pemilik pasar Bantar Gebang, sebagaimana dinyatakan pada:

Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Javana Arta Perkasa Nomor: 1148 Tahun 2019-225/X/PKS-JAP/2019 Tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi;

Tujuan Perjanjian ini adalah:

- a. Merevitalisasi pasar berikut pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai pemanfaatan tanah dan atau bangunan Milik Pemerintah Daerah;

10. bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 5 adalah mengada-ada, tidak berdasar fakta yang sudah terjadi/terlaksana dan karenanya harus ditolak dengan tegas;

bahwa rencana dan/atau keputusan revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah domain maupun wewenang Pemerintah Kota Bekasi cq. Turut Tergugat selaku pemilik atas pasar rakyat/pasar tradisional sebagai aset daerah kota Bekasi sehingga adalah keliru dalil para Penggugat yang menyatakan revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah tindakan dan perbuatan Tergugat. Pada revitalisasi pasar Bantar Gebang, Tergugat adalah selaku pengembang atau pelaksana proyek revitalisasi pasar tersebut (vide Jawaban angka 4, 8, dan 9);

11. bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 6 adalah tidak berdasar fakta dan harus ditolak dengan tegas;

bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Bantar Gebang, mengenai biaya revitalisasi pasar Bantar Gebang sudah ditetapkan dalam Penetapan Pemenang Lelang oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Nomor 511.2/233-Disdagperin.Pasar tanggal 25 Januari 2018 (vide



Jawaban angka 4) yang biaya tersebut menjadi tanggungan dari Tergugat selaku pengembang dan biaya revitalisasi tersebut tidak dibebankan kepada para Penggugat dan/atau pedagang pasar Bantar Gebang dengan demikian dalil para Penggugat mengenai biaya revitalisasi yang dibebankan kepada Para Penggugat adalah dalil yang keliru;

bahwa dalil para Penggugat mengenai besaran biaya revitalisasi untuk blok A, B, C, kios di pinggir-pinggir pasar, kios di lobby pasar, dan kios di belakang pasar dengan masing-masing per meter/pedagang adalah dalil yang keliru karena tidak dikenal pada revitalisasi pasar Bantar Gebang sebagaimana telah diterangkan pada Jawaban angka 8.

bahwa yang berlaku pada revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah harga kios/los pasar yang dalam penentuannya berdasarkan pada lantai pasar, yaitu lantai dasar dan lantai basement dengan masing-masing rinciannya berdasarkan lokasinya dan hal tersebut sudah dijelaskan pada Jawaban angka 8 dan 9;

12. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 7, hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya (vide Jawaban angka 11) mengenai biaya revitalisasi pasar Bantar Gebang tidak dibebankan kepada para Penggugat dan/atau pedagang pasar akan tetapi ditanggung oleh Tergugat selaku pengembang;

bahwa untuk harga kios/los pasar Bantar Gebang adalah wewenang Pemerintah Kota Bekasi selaku pemilik pasar rakyat/pasar tradisional yang merupakan aset daerah kota Bekasi dan adalah salah alamat apabila para Penggugat menunjukan keberatannya kepada Tergugat;

13. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 8 adalah dalil yang mengada-ada tidak berdasarkan fakta dan harus ditolak dengan tegas;

bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Bantar Gebang, Tergugat tidak membuat bangunan pengganti dan struktur bangunan pasar Bantar Gebang tetap ada. Selama pelaksanaan revitalisasi pasar, Tergugat membuatkan tempat penampungan sementara untuk pedagang pasar agar tetap dapat berjualan, yang apabila pelaksanaan revitalisasi pasar sudah selesai maka pedagang pasar Bantar Gebang dapat kembali ke dalam lokasi pasar menempati kios/los, dan karena tempat penampungan pedagang bersifat temporer/sementara untuk itu tidak diperlukan uji kelayakannya;

14. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 9 harus diluruskan untuk membuat jelas masalahnya;



bahwa selaku pelaksana proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang, Tergugat diberikan tenggat waktu penyelesaiannya berdasarkan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Tergugat. Dalam proses pengerjaan revitalisasi pasar, untuk melancarkan jalannya revitalisasi maka para pedagang pasar dipindah ke lokasi tempat penampungan sementara agar aktivitas para pedagang berjualan dan pengerjaan revitalisasi pasar tidak saling mengganggu;

15. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 10 adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan fakta hukum dan harus ditolak dengan keras;

bahwa tuduhan para Penggugat mengenai *“para Tergugat telah secara sewenang-wenang secara arogan menutup akses para Penggugat secara sepihak untuk berjualan sejak 15 Maret 2021 tanpa memperhatikan hak-hak para penggugat ...”* adalah tuduhan yang tendensius dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa sosialisasi mengenai rencana revitalisasi pasar Bantar Gebang sudah berjalan dari bulan Maret 2018 dan pengerjaan revitalisasi sudah ditentukan sesuai jadwal waktunya di dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Tergugat, selain itu juga Tergugat sudah membuatkan tempat penampungan sementara kepada pedagang pasar termasuk kepada para Penggugat agar masih dapat berjualan selama pengerjaan revitalisasi pasar Bantar Gebang oleh karenanya tuduhan para Penggugat tersebut adalah kekeliruan yang nyata;

bahwa dalil para Penggugat adalah tidak jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *“penutupan akses menuju kios milik para Penggugat sehingga para Penggugat tidak dapat berjualan”*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/akses>), arti kata akses adalah jalan masuk, namun pada dalil gugatan para Penggugat tidak dijelaskan jalan masuk tersebut apakah jalan raya atau jalan masuk di dalam area pasar Bantar Gebang? akses yang ditutup itu jalan raya atau jalan di area pasar? karena klasifikasi pada masing-masing jalan tersebut berbeda statusnya dan/atau kewenangan pengaturannya;

bahwa jalan raya yang berada di depan pasar Bantar Gebang, sampai gugatan ini, masih jalan umum dan siapa pun dapat melewatinya selama 24 jam. Sedangkan akses jalan di dalam area pasar Bantar Gebang adalah termasuk bagian dari wilayah pasar dan fasilitas pasar dan karena pasar Bantar Gebang adalah milik Pemerintah Kota Bekasi cq. Turut Tergugat



sebagai aset daerah kota Bekasi maka hal itu adalah kewenangan Turut Tergugat dan adalah salah alamat bila para Penggugat menyamakan jalan di dalam wilayah pasar Bantar Gebang dengan jalan umum dan lebih keliru lagi para Penggugat mengalamatkannya tuduhannya kepada Tergugat. Sebagai pengembang dan pelaksana revitalisasi pasar Bantar Gebang, kedudukan Tergugat adalah selaku pelaksana yang mendapat mandat dari Pemerintah kota Bekasi cq. Turut Tergugat (vide Jawaban angka 4 dan 9); bahwa terhadap dalil "*hak-hak para Penggugat yang telah membayar dan melunasi segala bentuk pembayaran kios kepada Tergugat*" (vide angka 10 posita gugatan) perlu diklarifikasi dan diluruskan. Mengenai para Penggugat membayar kios kepada Tergugat, apakah dilakukan sebelum atau pada saat revitalisasi pasar? Jika pembayaran kios dilakukan sebelum revitalisasi pasar maka pembayaran tersebut bukan kepada Tergugat karena Tergugat bukan pengelola pasar pada waktu sebelum revitalisasi dan bisa jadi pembayaran kios dilakukan para Penggugat kepada pengelola sebelumnya atau para Penggugat membeli kios (oper kontrak) dari pedagang pemilik kios sebelumnya dengan begitu dalil para Penggugat adalah keliru jika mengalamatkannya kepada Tergugat dan sudah terang dalil tersebut tidak berdasarkan fakta;

16. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 11 dan 12 adalah tidak berdasarkan fakta *in concreto* di lapangan dan harus ditolak dengan tegas;

bahwa dengan pelaksanaan revitalisasi pasar Bantar Gebang yang membongkar dan memperbaharui bangunan pasar dan serta menambah baru di beberapa bagian pasar dan untuk tidak mengganggu proses pengerjaan revitalisasi pasar maka pasar Bantar Gebang ditutup selama proses pengerjaannya;

bahwa agar para pedagang masih tetap dapat berjualan, Tergugat telah membuatkan tempat penampungan sementara untuk pedagang agar aktifitas berjualannya masih bisa dilakukan yang hal itu dilakukan agar pedagang tidak dirugikan akibat dari pelaksanaan revitalisasi pasar;

17. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 13, 14, 15, 16, dan 17 adalah dalil yang keliru dan harus ditolak dengan tegas;

bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat karena tindakan dan perbuatan Tergugat pada revitalisasi pasar Bantar Gebang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan: Tergugat adalah pemenang lelang



revitalisasi pasar Bantar Gebang yang oleh itu adalah selaku pelaksana revitalisasi pasar dan pelaksanaan revitalisasi pasar adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Tergugat dengan demikian kedudukan Tergugat selaku pengembang pelaksana proyek revitalisasi pasar Bantar Gebang adalah mandat dari Pemerintah kota Bekasi cq. Turut Tergugat;

bahwa terkait dengan penutupan pasar Bantar Gebang dalam pengerjaan revitalisasi pasar, Tergugat sudah membuatkan tempat penampungan sementara untuk pedagang termasuk para Penggugat sebagai pengganti sementara dari kios/los pasar yang dibangun pada proses revitalisasi pasar maka tidak ada kerugian apa pun baik materil maupun imateril pada para Penggugat;

18. bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 18 adalah dalil yang keliru dan harus ditolak dengan tegas;

bahwa para Penggugat telah salah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan pada perkara. Ketentuan pasal 192 KUH Pidana dan pasal 63 KUH Pidana berlaku atau ditujukan kepada pelaku perusakan bangunan untuk jalan umum dan/atau jalanan umum sedangkan revitalisasi adalah pasar Bantar Gebang bukan termasuk pada hal yang dituju oleh ketentuan tersebut karena pasar Bantar Gebang adalah milik Pemerintah Kota Bekasi dimana pasar tersebut adalah sebagai aset Pemerintah Kota Bekasi dan pelaksana revitalisasi adalah pemiliknya (Pemerintah Kota Bekasi cq. Turut Tergugat) dan sedangkan kedudukan Tergugat adalah selaku pengembang revitalisasi pasar Bantar Gebang yang dalam melaksanakan/mengerjakan revitalisasi pasar berdasarkan mandat dan/atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Kota Bekasi cq. Turut Tergugat;

bahwa yang dimaksud para Penggugat sebagai akses masuk ke pasar Bantar Gebang adalah merupakan bagian dari wilayah/area pasar dan bukan jalanan umum, dan karena merupakan wilayah pasar yang sebagai aset Pemerintah Kota Bekasi maka adalah domain dan wewenang Pemerintah Kota Bekasi untuk menutupnya dalam pelaksanaan revitalisasi pasar agar proses pengerjaannya sesuai dengan schedule waktunya terlebih lagi hak para Penggugat termasuk para pedagang pasar untuk berjualan sudah dilindungi dengan disediakan atau dibuatkan tempat penampungan sementara untuk para Penggugat dan/atau pedagang pasar Bantar Gebang;

19. Bahwa dari uraian-uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, para



Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai bagian-bagian mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya terhadap gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut untuk ditolak;

20. bahwa dari hal-hal yang sudah diterangkan tersebut diatas, membuktikan tidak ada kerugian nyata yang diderita para Peggugat pada perkara, dan selain itu tuntutan ganti rugi materil dan imateril para Peggugat di dalam perkara terhadap Tergugat adalah ilusi, melanggar kaidah hukum, dan mengandung cacat formil yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi tidak beralasan sebagaimana berikut:

a. mengenai kerugian materil para Peggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah bukan kerugian nyata atau kerugian langsung (*feitelijke nadeel*) atau kerugian yang sungguh-sungguh diderita akibat dari perbuatan Tergugat.

Tuntutan kerugian materil para Peggugat tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang sah atau keadaan kondisi (*feitelijk begrip*) akan tetapi didasarkan pada asumsi atau perkiraan para Peggugat semata. Tuntutan kerugian materil tersebut selain tidak didukung oleh bukti-bukti mengenai kerugian tersebut juga melanggar norma hukum *feitelijke nadeel* atau kerugian yang sungguh-sungguh diderita dari suatu perbuatan yang menentukan tuntutan ganti rugi harus merupakan suatu kerugian nyata dan/atau kerugian langsung yang sungguh-sungguh diderita dari suatu perbuatan tergugat;

bahwa tuntutan kerugian materil Peggugat yang tanpa dasar tersebut telah menabrak asas hukum *actori incumbit probatio* yaitu "*barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", yang mana dalil kerugian materil para Peggugat tidak diuraikan/dikemukakan maupun dibuktikan dalam gugatan namun para Peggugat seketika menuntut kerugian materil kepada Tergugat maka dalil kerugian materil adalah tidak berdasar hukum;

b. mengenai tuntutan kerugian imateril para Peggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang didalilkan atas nama baik dan profesionalitas para Peggugat adalah tidak berdasar dan tidak jelas. Dalam hukum terdapat pemenuhan gugatan imateril hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam hal perkara kematian, luka berat, dan penghinaan sebagaimana menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 yang menentukan bahwa: *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"* oleh karenanya telah jelas dan terang tuntutan kerugian imateril yang diajukan oleh para Penggugat tidak berdasarkan ketentuan hukum dan harus ditolak;

21. bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari dari putusan berkekuatan hukum tetap adalah melanggar ketentuan hukum dan harus ditolak karena tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang (hal mana dalam perkara para Penggugat menuntut pembayaran uang sebagai ganti rugi materil dan materil) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 606a Rv, yang menjadi dasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

- a. Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan : *"Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 01 Maret 1976 ditegaskan: *"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi"*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 juga diatur kaedah Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang: *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang"*;

22. bahwa tuntutan para Penggugat agar putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau prosedur hukum maka harus ditolak dengan tegas;

bahwa pada ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 mensyaratkan, pada butir 4 huruf f, adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 33 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, sedangkan pokok gugatan yang merupakan gugatan para Penggugat (gugatan perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa penutupan akses dan revitalisasi) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka tuntutan para Penggugat sudah jelas tidak sesuai dengan prosedur hukum yang digariskan oleh ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2000;

bahwa dalam melaksanakan ketetapan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 juga disyaratkan, sebagaimana ketentuan pada butir 7, yaitu: *"adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"* dan ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tersebut diperkuat dengan SEMA RI No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil yang menetapkan: *"agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.*

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg. jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 mengenai perkara yang terhadap putusannya masih ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya sehingga putusan dalam perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka tuntutan penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) belum cukup alasan menurut

Halaman 34 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk dikabulkan sehingga tuntutan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak dengan tegas;

bahwa oleh karenanya dalil tuntutan para Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana diterangkan diatas maka tuntutan para Penggugat mengenai Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) pada perkara haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSİ

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo dikarenakan jenis gugatan yang dinyatakan oleh PARA PENGUGAT dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau



pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Tindakan Pemerintahan sendiri adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa selain itu dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasan dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditujukan kepada TERGUGAT dalam perkara aquo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang telah dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo.

Mengingat Eksepsi yang diajukan adalah mengenai Kompetensi Absolut maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum persidangan memasuki tahap pembuktian guna menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara.

2. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

PARA PENGGUGAT didalam gugatannya tidak jelas dalam menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, selain itu PENGGUGAT didalam gugatannya juga tidak dapat merumuskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah sangat tidak jelas dan kabur, karena di dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan kepada TURUT TERGUGAT tidak relevan untuk diajukan sebagai gugatan sehingga sudah sepatutnya dinyatakan gugatan ditolak/tidak dapat diterima.

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS



Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat kesepakatan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak ikut dalam pembuatan kesepakatan tersebut maka Gugatan aquo mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, yaitu pihak yang tidak ikut dalam perjanjian. Sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat.

Bahwa kedudukan hukum PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas apakah mewakili diri sendiri atau seluruh pedagang Pasar Bantar Gebang dan apakah Himpunan Pedagang Pasar Bantar Gebang Keluarga Pencari Keadilan (HP2KPK) tersebut cukup representative mewakili pedagang Pasar Bantar Gebang.

Selain itu dapat diperjelas bahwa Pasar Bantar Gebang adalah milik dari Pemerintah Kota Bekasi yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A dengan Nomor 2 Sertipikat Milik Pemerintah Kota Bekasi, sedangkan PARA PENGGUGAT dalam menempati Bangunan Kios Pasar Bantar Gebang adalah dengan Hak Pakai yang disebut dengan Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) yang diberikan dengan jangka waktu s.d 2018.

Bahwa seluruh pedagang termasuk PARA PENGGUGAT yang menempati Los/Kios telah berakhir masa berlakunya sehingga TURUT TERGUGAT melakukan kebijakan Renovasi, Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Bantar Gebang oleh karena itu maka pada saat Gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT telah habis dan berakhir masa berlaku HPTD-nya dan saat ini berstatus Calon Penyewa atau Calon Pembeli Hak Pakai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum / legal standing untuk menggugat maka dari itu beralasan hukum apabila Hakim menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum dan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. POKOK PERKARA

Mengingat keberadaan DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI selaku TURUT TERGUGAT maka kami tidak mengomentari dalil gugatan sepanjang mengenai pokok perkara.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

A. EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 943.400,- (Sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah) .

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 10 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks jo Nomor 87/Bdg/2021/PN Bks tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2021, permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat/kuasanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya tanggal 13 Desember 2021 menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

A. Hakim Pada Pengadilan Negeri Bekasi Yang mengadili Perkara No.278/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 10 November 2021 tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Bekasi patut diduga telah melakukan kesalahan fatal, karena tidak meminta bukti permulaan atau bukti awal terkait dalil Turut Tergugat incasu Dinas Perdagangan & Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi, sehingga darimana Judex Factie tahu kalau dirinya tidak berwenang mengadili perkara No.278/Pdt.G/2021/PN.Bks kalau tidak meminta bukti permulaan atau bukti awal dari Turut Tergugat untuk membuktikan dalilnya, karena dalam hukum terdapat asas "*siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan*";
2. Bahwa kasus dalam perkara No.278/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 10 November 2021 bukan terkait pembatalan Surat Keputusan (Beschiking), tetapi Termohon Banding dahulu Tergugat begitu dinyatakan sebagai pemenang tender untuk melakukan renovasi dan revitalisasi pasar dalam hal ini Pasar Bantargebang telah bertindak sewenang-wenang kepada

Halaman 39 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Banding dahulu para Penggugat terkait penentuan harga renovasi pasar yang sangat tinggi sehingga menimbulkan keberatan dari Para Pemohon banding dahulu Para Penggugat dan Para Pemohon Banding meminta negoisasi 25 %, dan Para Pembanding dahulu Para Penggugat berjuang memperjuangkan 25 % itu melalui jalur hukum karena negara kita adalah negara hukum yaitu melalui pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi, jadi bukan menolak secara keseluruhan tetapi yang memperjuangkan nilai negoisasi 25 % itu dan itu dikualifikasi sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan masuk kewenangan mengadili (Kompetensi) absolut dari Pengadilan Negeri bukan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili;

3. Bahwa Para Pemohon Banding tidak mengerti darimana Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili No. Perkara 278/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 10 November 2021 bisa mengatakan ini bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri tapi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, landasan berpikirnya dari mana, padahal jelas-jelas tuntutan Para Pemohon banding bukan membatalkan produk tata usaha negara yaitu Surat Keputusan (SK) pemenang dalam tender renovasi pasar, tetapi perbuatan Tergugat setelah dinyatakan pemenang tender dan melakukan renovasi pasar Bantargebang yang menetapkan harga kemahalan atau tidak sebanding dengan yang dikerjakan terkait pengerjaan renovasi pasar dengan penetapan harganya;

- B. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Telah Salah dalam Menerapkan Hukum

Bahwa Pemohon Para Banding dahulu Para Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memohon agar Judex Factie Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang akan mengadili kembali perkara aquo pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Judex factie Hakim tingkat pertama, karena sebagaimana dalil Para Pemohon Banding dahulu para Penggugat, seharusnya Judex Factie Majelis Hakim yang mengadili perkara No.278/Pdt.G/2021/PN.Bks, meminta bukti permulaan atau bukti awal dari pihak Turut Tergugat incasu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, sebagaimana asas hukum "*Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan,*" lanjutan dari asas hukum tersebut yang berbunyi

Halaman 40 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG



"actore non probante", "reus abstolvitur". Asas tersebut memiliki arti apabila dalil yang diajukan tidak bisa dibuktikan, maka termohon harus dibebaskan artinya disini apabila Turut Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara No.278/Pdt.G/2021/PN.Bks, maka Hakim tetap meneruskan persidangan Nomor Perkara 278/Pdt.G/2021/PN.Bks, tetapi ironisnya Judex Factie Majelis Hakim yang mengadili perkara No.278/Pdt.G/2021/PN.Bks tidak meminta bukti permulaan atau bukti awal terkait dalil Turut Tergugat terkait Kompetensi Absolut aquo;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat ajukan diatas, maka Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 278/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan banding aquo.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Incasu PT. Javana Artha Perkasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Objek Gugatan yakni penutupan akses dan Revitalisasi yang dilakukan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat hanya membebaskan sebesar 25 % dari biaya revitalisasi Pasar Bantargebang kepada para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ganti kerugian baik kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Kerugian Materiil**
Berupa nilai nominal kerugian materiil yang dialami oleh Para Pengugat dari perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)



b. Kerugian Immateriil

Berupa nilai nominal kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat yaitu nama baik dan profesionalitas Para Penggugat yang tidak ternilai dan tidak dapat dinilai dalam bentuk uang, namun apabila harus dihitung dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per hari dan dihitung sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat/kuasanya di dalam kontra memori bandingnya tanggal 30 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti Tingkat 1 telah tepat menerapkan hukum serta tidak terdapat hal yang baru yang dikemukakan oleh Para Pembanding yang secara substansi yang mampu menggugurkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi oleh karenanya kami mohon kepada Judex Facti Tingkat 2 untuk mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat 1 menjadi pertimbangan hukum sendiri dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa perkara aquo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak permohonan banding Para Pemohon Banding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 278/Pdt.G/2020/PN.Bks;
4. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 10 Nopember 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dalam putusannya "Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini", sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, dengan seluruh alasan yang terurai dalam memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding a quo tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 10 Nopember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 10 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami: H. Muzaini Achmad, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafaruddin, S.H. dan Sri Andini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Syafaruddin, S.H

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Meterai Rp 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman putusan Nomor 700/PDT/2021/PT BDG